

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH**

**CV.ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA**

**(Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**YUNITA SIMANJUNTAK**

**198400058**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAIILT OLEH  
CV.ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA  
(Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**YUNITA SIMANJUNTAK**

**198400058**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/24

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH  
CV.ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA**  
**(Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/P/Si. Wijaya Mda)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Permohonan Pailit Oleh CV. Anugrah Nusantara  
(studi putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Nisga Med.)

Nama : Yunita Simanjuntak  
NPM : 198400058  
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dr. Rafiqi, SH., M.M., M.Kn

Pembimbing I

Alvin Hamzah Nasution, SH., M.H

Pembimbing II



Yunita Simanjuntak, SH., M.H

Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma,kaidah,dan etika penulisan ilmiah . Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan pertauaran yang berlaku,apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi saya ini.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Yunita Simanjuntak
NPM	:	198400058
Program Studi	:	Keperdataan
Fakultas	:	Hukum
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH CV.ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA (Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 20 Oktober 2023

Yang menyatakan

Yunita Simanjuntak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **1. Data Pribadi**

Nama : Yunita Simanjuntak  
Tempat/ Tgl Lahir : P.Siantar, 15 Juni 2000  
Alamat : Bagansiapiapi,Kecamatan Bangko,Kabupaten Rokan Hilir,  
Provinsi Riau  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum Menikah

### **2. Data Orang Tua**

Ayah : Hulman Simanjuntak  
Ibu : Diana Sinaga  
Anak Ke : Pertama dari Tiga Bersaudara

### **3. Pendidikan**

SD Swasta Bintang Laut Bagansiapiapi : Lulus Tahun 2013  
SMP Swasta Bintang Laut Bagansiapiapi : Lulus Tahun 2016  
SMA Swasta Bintang Laut Bagansiapiapi : Lulus Tahun 2019  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH CV.ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA (Studi Putusan No.6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)

**YUNITA SIMANJUNTAK**  
**NPM. 198400058**

Badan Hukum atau perusahaan mengalami pailit. Salah satunya CV Anugrah Nusantara Sejahtera meminjam uang kepada kreditur. Pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat memohonkan pailit secara voluntair. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai mekanisme permohonan pailit yang berdasarkan putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn dalam pertimbangan hakim terhadap permohonan pailit pada putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai Mekanisme permohonan pernyataan pailit antara pemohon yakni CV.Anugrah Nusantara Sejahtera dengan Kreditur I (Ibu Asri) dan Kreditur II (CV.Sumber Usaha Tunai) dalam membayar utang-piutang yang telah jatuh tempo. Permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti bahwa persyaratan pailit dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan para termohon dan pemohon, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur kelalajan disangkakan kepada termohon. Saran penulis yaitu diharapkan kepada Pengadilan Niaga Khususnya bagi pemohon dalam hal ini kreditur yang lebih dari satu, karena kreditur yang lain belum tentu sepakapatan dengan kreditur yang mengajukan pailit (jika kreditur yang memohon) dimana masih ada kemungkinan dari kreditor yang lain untuk mau memberi kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya, dibuat syarat khusus untuk pemohon dari pihak kreditur yang lebih dari satu.

**kata kunci:**pailit; perseroan komanditer; permohonan

## ABSTRACT

### THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE BANKRUPTCY PETITION OF CV ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA (Study of Decision No. 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)

BY:

YUNITA SIMANJUNTAK

REG. NUMBER: 198400058

A legal entity or company goes bankrupt. One of them, CV Anugrah Nusantara Sejahtera, has borrowed money from creditors. It turns out that the loan can not be repaid when it is due and can be collected, so CV can voluntarily file for bankruptcy. The problem discussed in this thesis was the bankruptcy petition mechanism based on Decision Number 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn in the judge's consideration of the bankruptcy petition in Decision Number 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn. The author used a normative juridical legal research method where a literature study collected data. Article 2 paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations regarding the mechanism of filling a bankruptcy petition between the petitioner, namely CV Anugrah Nusantara Sejahtera, with Creditor I (Mrs. Asni) and Creditor II (CV Sumber Usaha Tani) in payment of overdue debts. The bankruptcy petition shall be granted if there are proven facts or circumstances that attest that the requirements for bankruptcy under Article 2 paragraph 1, as regulated by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, are met—the basis for the judge's considerations in Decision No. 6/Pdt.Sus/Pailit/2021 /PN Niaga Mdn had to be based on the testimony of witnesses, evidence, statements of the respondent and the petitioner, documentary evidence and facts revealed in the trial, and the elements of negligence alleged against the respondent. The author suggested that it was hoped that the Commercial Court, especially for the petitioner, in this case, there was more than one creditor because the other creditors did not necessarily agree with the creditor who filed for bankruptcy (if the creditor was requesting it), in which there was still the possibility of other creditors who want to allow the debtors to continue their business activities, special conditions were made for applicants from more than one creditor.

**Keywords:** bankruptcy; limited partnership; petition



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Hukum Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dengan judul ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT OLEH CV.ANUGRAH NUSANTARA SEJAHTERA (Studi Putusan No.06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn). Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn selaku Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nunang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Sekretaris Seminar *Outline*.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis.
10. Orang tua penulis, Bapak Hulman Simanjuntak dan Ibu Diana Mariana Sinaga, Merkca adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis.
11. Saudara penulis yaitu Yanti Fransiska Simanjuntak dan Julius Simanjuntak yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
12. Untuk teman-teman yang selalu mendukung dan membantu penulis yang memberi semangat dan menghibur penulis saat dalam kesedihan.
13. Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih memiliki kekurangan , oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapan terima kasih

Medan, 18 Agustus 2023


Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	1
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 19
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	19
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	19
2.1.2 Syarat-syarat Mengajukan Kepailitan.....	20
2.1.3 Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit.....	23
2.1.4 Asas-Asas Umum Kepailitan.....	27
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Komanditer (CV).....	28
2.2.1 Pengertian Perseroan Komanditer.....	28
2.2.2 Jenis-Jenis Perseroan Komanditer (CV) .....	31
2.2.3 Syarat-Syarat dan Proses Pendirian CV .....	33
 <b>BAB III METODE DAN TEMPAT PENELITIAN.....</b>	 36
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.1.1 Waktu penelitian .....	36
3.1.2 Tempat Penelitian .....	37
3.2. Metode Penelitian.....	37
3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
3.2.2 Pendekatan Penelitian .....	39
3.2.3 Sumber data .....	40
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.2.5 Analisis Data .....	41
 <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	 43
4.1 Mekanisme Permohonan Pailit Yang Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN.Niaga.Mdn .....	43
4.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pailit pada Perseroan Komanditer Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Mdn .....	47
4.1.2 Akibat Hukum Pengurus Perseroan Komanditer (CV) diPailitkan Berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Mdn .....	51

4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada Putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn .....	56
4.2.1 Pertimbangan Hakim Terhadsp Permohonan Pailit .....	56
4.2.2 analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Pailit.....	59
4.2.3 Analisis Kasus Posisi .....	63
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Simpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan lahir karena kebutuhan mendesak terhadap srana penyelesaian hutang swasta setelah runuhnya perekonomian nasional dan dunia usaha Indonesia akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997.<sup>1</sup> Krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, terutama di Indonesia sejak media tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang dahsyat terhadap kemampuan perekonomian negara ini, kelangsungan kegiatan ekonomi secara *de facto* sangat berpengaruh terhadap kehancuran usaha, sehingga kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur menjadi tertunda hingga tidak dapat membayar kembali, sejak itu banyak usaha di Indonesia mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan itu juga mengakibatkan kepailitannya sebuah badan hukum.<sup>2</sup> Salah satu jenis badan usaha yang bukan badan hukum adalah Persekutuan Komanditer. Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk dari perusahaan. Persekutuan Komanditer atau biasa disebut dengan CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang perseroan yang secara tanggung-tanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada

<sup>1</sup> Sultan Remy Sjahdiani, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Ujian Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 29

<sup>2</sup> Joko Prabowo, *Tanggung Jawab Komunitas Terhadap Persyaratan Pailit*, Jurnal Studi Bisnis, Jakarta, 2004, hal. 1

lalu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschreter*) pada pihak yang lain.

Terdapat 2 jenis badan usaha yaitu badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum<sup>1</sup> dan dalam pertanggung jawabannya pun berbeda, jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. Jika dalam badan usaha yang bukan berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut. Persekutuan Komanditer adalah salah satu jenis badan usaha yang bukan badan hukum. Pengertian Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap (CV)* menurut ketentuan Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah "Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan perserikatan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain."<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya Maatschap (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan

<sup>1</sup> C.S.I. Kanal dan Christine S.J. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 84

<sup>2</sup> Ubedi Ali, *Buku Hukum*, Bandung, 2005, hal. 107-108

Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV Nama yang sudah sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.<sup>3</sup> Keberadaan Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha.

Dan badan usaha yang berbentuk CV merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, karena lebih tertuju pada sekutunya.<sup>4</sup> Pada persekutuan firma hanya ada sekutu kerja "firmant", sedangkan dalam persekutuan komanditer, kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja, dan tidak ikut mengurus perusahaan. Sumber modal CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu sendiri. Sumber modal internal yaitu dari pemasukan modal (*inbreng*) para pengurus dan sumber modal eksternal misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditur maupun oleh Debitur.

Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi, CV juga dapat mengalami kepailitan. Kepailitan dalam CV dapat terjadi

<sup>3</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Point, Divisi dari Keskin Blang, 2005, Bekasi Indonesia, hal 12

<sup>4</sup> Novita Diumi Sofitri, Made Mahartayasa, 2016, "Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan". Karya Semaya, Vol.02, No 02, Februari, 2014,hlm.2, ojs.unud.ac.id, IJRI, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kethasemaya/article/view/8291/6174> diakses tanggal 4 Januari 2023 jam 19.30

oleh beberapa sebab, misalnya CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya. Dalam hal CV mengalami kepailitan, terdapat pertanggungjawaban dari para sekutu, baik dari sekutu komplementer maupun sekutu komanditer. Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam hal persekutuan komanditer mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Undang-Undang Kepailitan (UUK) mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang tidak mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit.<sup>7</sup> Perusahaan dinyatakan pailit ketika debitur secara hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang terhitung sejak tanggal diucapkannya pemyataan pailit. Seseorang maupun badan hukum untuk dapat dipailit sudah tentu memerlukan bukti yang cukup.

<sup>7</sup> M. Hadi Shabban, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008 hal 67

oleh beberapa sebab, misalnya CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya. Dalam hal CV mengalami kepailitan, terdapat pertanggungjawaban dari para sekutu, baik dari sekutu komplementer maupun sekutu komanditer. Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam hal persekutuan komanditer mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Undang-Undang Kepailitan (UUK) mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang tidak mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit.<sup>1</sup> Perusahaan dinyatakan pailit ketika debitur secara hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang terhitung sejak tanggal diucapkannya pemyataan pailit. Seseorang maupun badan hukum untuk dapat dipailit sudah tentu memerlukan bukti yang cukup.

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008  
hal.67

Pada Pengadilan Niaga pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian yang ada didalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata". Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self-bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>8</sup>

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga yang memberikan solusi berupa penyelesaian mengenai kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Pada dasarnya apabila pihak kreditur dan pihak debitur telah membuat perjanjian, makalahlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima

<sup>8</sup> Ricardo Simanjuntak, *Esepsi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal.56.

kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya. Penetapan putusan pailit oleh pengadilan juga sering kali diperdebatkan oleh kalangan pakar hukum karena ada anggapan penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat menjadi UUK-PKPU) mencederai asas kelangsungan usaha yang menjadi ruh dari undang-undang kepailitan. Meski substansi kepailitan pada prinsipnya masih berputar-putar pada perbedaan pemaknaan atas sejumlah ketentuan.<sup>10</sup> Secara materiil perbedaan pendapat yang mencolok terletak pada unsur-unsur kepailitan dalam Pasal 2 dan secara formal pada pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Kelemahan undang-undang kepailitan lainnya adalah tidak dicantumkannya jumlah kreditur minimal dan nilai minimal nominal utang. Bahkan asas kepatutan atas nilai minimal nominal utang juga tidak dratur di dalam undangundang sehingga tidak mengherankan jika ada putusan-putusan kepailitan menjadi kontroversial. Jika membandingkan unsur kepailitan dengan negara-negara lain yang mencantumkan nominal utang seperti di Singapura dan Hongkong yang mencantumkan nilai minimal utang, agaknya menjadi jumlah nominal utang penting untuk dratur agar tidak terjadi permohonan pailit dengan nilai utang yang lebih kecil dari aset yang dimiliki debitur. Pengaturan kepailitan di Amerika Serikat selain pencantuman nilai minimal utang ketentuan jumlah

<sup>10</sup> Ahmad Yau dan Guruwan Wigaya, *Seri Hukum Haji*, Raja Grafindo Perkasa, 2000 hal.2

<sup>11</sup> Zulaska, Fifi Kadriah, "Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan Suatu Analisa Yuridis Berikan dengan Utang dalam Putusan Padil Mahkamah Indonesia" Tesis Program Pascasarjana Magister Konsultasi Universitas Diponegoro, Semarang 2003 hal 49- 84

kreditor juga disyaratkan, yaitu minimal 12 atau lebih.<sup>11</sup> Dengan penentuan unsur-unsur kepailitan yang tidak sederhana maka filosofi kelangsungan usaha tercermin ke dalam uraian pasal-pasal di dalam undang-undang kepailitan sehingga putusan kepailitan menjadi ultimum remedium.

Undang-Undang Kepailitan saat ini, memang sangat mempermudah proses kepailitan. Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) telah terpenuhi.<sup>12</sup> Adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini diharapkan bisa menggantikan dan menyempurnakan perundangan produk kolonial maupun nasional yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. Dengan penegasan ini maka diharapkan secara sosiologis bisa memulihkan dan menimbulkan kepercayaan investor dan masyarakat kepada pemerintah. Sementara secara yuridis memberikan kepastian dan kejelasan sebagai landasan hukum yang kuat serta memberikan motivasi kuat pada hakim, panitera dan advokat, kurator dan pengurus untuk meningkatkan profesionalismenya.

Tinjauan akibat hukum dari suatu kepailitan, maka dapat dikatakan bahwa kepailitan bukanlah merupakan pilihan yang terbaik bagi debitör dalam

<sup>11</sup> Suaremu Perbandingan Sistem Hukum kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004 Jilid 9-11

<sup>12</sup> <http://www.cukurmuisstampl.wordpress.com/online> internet tanggal 25 Maret 2023

menyelesaikan utang-piutangnya. Hal ini dikarenakan akibat penerima keputusan menyebabkan debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya secara mutlak dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepelitinan dan PKPU, bahkan akibat penerima keputusan bagi debitur, terutama suatu badan hukum dapat mengakibatkan berhentinya suatu perusahaan tersebut beroperasi (*in going concern*) dan diakui dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya atau bahkan putusnya rangkaian kegiatan ekonomi dengan mitra kerja yang telah dibina sebelumnya. Namun demikian, meskipun bukan pilihan terbaik bagi debitur tetapi cukup efektif dan merupakan benteng terakhir bagi kreditur untuk melakukan penagihan piutangnya kepada debitur yang wanprestasi dan tidak kooperatif untuk melunasi semua utangnya kepada kreditur (*the carrot and the stick*).<sup>13</sup>

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepelitinan dan PKPU disebutkan bahwa "Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrianya". Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja (Debitur) yang dapat dipailitkan. Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut.<sup>14</sup> CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka harta benda pribadi sekutu komplementer dapat di pertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan. Sebaliknya harta benda para sekutu komanditer tidak dapat

<sup>13</sup> Jerry H.Undang-Undang Kepelitinan di Indonesia. Tatamtu. Jakarta 2006 hal 6

<sup>14</sup> Amora Linda Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Para Sekutu Commanditaire Vennootschap (CV) (Studi Kasus Putusan No. 4/Pailit/2002/PN Negeri Tbk.Pst) Master thesis, Universitas Diponegoro 2010 hal 19

dijanggu-gugat Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4), permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat(1) telah dipenuhi.

CV Anugrah Nusantara Sejahtera sebagai salah satu contoh CV yang pernah dipajarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan No 6 Pdt.Sus.Pailit.2021/PN.Niaga.Mdn Permohonan pailit diajukan oleh debitur yaitu Kendro Tus Gultom sebagai pemohon, karena tidak dapat membayar utang para kreditur. Pemohon telah dapat membuktikan adanya minimal 2 (dua) orang kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diperlukan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu

"debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sediknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga Medan mengabulkan permohonan pailit Pemohon, dan menyatakan CV Anugrah Nusantara Sejahtera dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Perlu digarisbawahi bahwa sampai saat ini, UU Kepailitan Indonesia belum mengatur secara rinci mengenai ketentuan pembuktian keadaan insolven dalam

sebuah perkara kepailitan.<sup>11</sup> Meski keadaan tidak mampu membayar beberapa kali disebut dalam ketentuan di beberapa pasal, tapinya tanya keadaan insolvenza masih jarang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menyatuhkan sebuah putusan dalam perkara kepailitan padahal jika menilik dan hukum kepailitan negara lain, misalnya *Bankruptcy Code* di Amerika, insolvensi memegang peranan penting dalam proses penjatuhan pailit.

Pada umumnya tidak ada satupun perusahaan yang menginginkan terjadinya ketidakmampuan membayar utang, apalagi hingga terjadi kebangkrutan, termasuk bagi suatu CV, yang sudah memiliki jumlah modal, pemegang saham dan lingkup usaha yang sudah demikian kompleks dari segi kuantitas dan kualitas. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, CV pun akan tetap berupaya agar tetap eksis dalam menjalankan bisnisnya meski telah terjadi keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU dikemukakan beberapa faktor mengenai perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur,
- b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya,

<sup>11</sup> Fudians, D. (2018). Pemindaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perserikatan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitur. Jurnal Penelitian Hukum Legaleesa, 10(2), 67-89.

- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur

Berdasarkan Hukum Kepatuhan di Indonesia, suatu CV yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dapat melakukan restrukturisasi utang CV melalui melalui proses perdamaian. Hal ini disebabkan restrukturisasi utang sangat diperlukan CV yang dipandang memiliki prospek usaha yang baik di masa depan, sehingga CV tersebut tetap dapat menjalankan usahanya sambil memenuhi kewajibanya membayar utang-utang kepada kreditur<sup>16</sup>

Campur tangan Pengadilan dipandang sangat perlu oleh pembentuk Undang-Undang, karena dengan demikian pengadilan dapat melakukan langkah-langkah preventif dapat melakukan penyitaan umum (eksekusi masal) terhadap harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur<sup>17</sup> Mengacu pada Pasal 21 KUHD yang menyatakan bahwa sekutu komanditer dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap segala hutang dan penakut perusahaan jika terbukti melakukan perbuatan-perbuatan atau bekerja dalam perusahaan. Hal lain yang dapat juga membuat sekutu komanditer ikut bertanggung jawab ialah jika seandainya suatu kerugian yang dialami perusahaan tersebut disebabkan oleh tindakan yang

<sup>16</sup> Ratna,Kusuma Dewi, Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepatuhan (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang No 02/Pailit / 2007 / PN Niaga SMG terhadap CV Sri Pitu (damai). Masters thesis, Diponegoro University,2011

<sup>17</sup> Zamal Asakin, *Hukum Kepatuhan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta,Bandung,2013,hil 26

dilakukannya. Maka, kedudukan sekutu komanditer secara hukum menurut Pasal 21 dan 20 KUHD dianggap sama dengan sekutu komplementer yaitu tanggung jawab secara renteng tanggung-menenggung terhadap seluruh kerugian dari usaha perusahaan

Jika terbukti terjadinya suatu pelanggaran terhadap Pasal 21 atau 20 KUHD ini serta adanya suatu kerugian yang dialami oleh perusahaan yang timbul dari tindakan sekutu komanditer, maka suatu bertanggung jawab baik itu dalam hal kepalitan dan lainnya akan dipikul secara bersama-sama. maka hakim dalam hal ini dapat menggunakan pasal dan alasan tersebut untuk menyatakan pailit secara bersama-sama terhadap semua sekutu yang ada didalam CV.<sup>18</sup> Biaya perkara yang samata-mata timbul karena penghukuman melelangkan (eksekusi) suatu benda milik debitur Tagihan semacam ini diambilkan dulu dari hasil eksekusi diatas tagihan-tagihan preferen yang lau, bahkan lebih dahulu dari gada dan hipotik. Biaya tersebut terlihat dalam bentuk ongkos penyitaan, biaya pelaksanaan putusan pengadilan, biaya penyusunan tingkatan-tingkatan kreditur dan pelelangan.<sup>19</sup>

Dalam UU Kepalitan Indonesia sendiri menganut beberapa asas yaitu

1. Asas Keseimbangan,terdapat beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan dimana terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga

<sup>18</sup> Tengku Ridha Andina, Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No.07/Pdt.susPailit/2015/PN Niaga Medan), Vol. 1, No. 2 (2022), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>19</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan dan Jaminan Keberdayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 74

**Kepulitan oleh debitur yang tidak jujur maupun sebaliknya bagi Lembaga  
kepulitan oleh kreditur yang bernikad buruk**

- 2 Asas Kelangsungan Usaha, dimana terdapat ketetapan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berjalan
- 1 Asas Keadilan, mencegah tindakan kesewenang-wenangan yang menghalangi pembayaran tagihannya dengan menjahatkan kreditur yang lain
- 1 Asas Integritas, menyangkut pengertian bahwa sistem hukum formal dan materiil peraturan kepulitan merupakan satu kesatuan utuh dan sistem hukum perdamaian dan hukum acara perdamaian.<sup>20</sup>

Tapi dalam implementasi, asas-asas tersebut dapat dikatakan belum secara maksimal diterapkan. Masih banyak terjadi kontra antara pengaturan asas dengan ketentuan yang ada. Misalnya penerapan asas keserimbangan, dimana disebutkan melindungi kepentingan kreditur dan debitur maupun Lembaga kepulitan dari penyalahgunaan, yang pada nyatanya masih terjadi kekosongan hukum untuk melindungi setiap kepentingan tersebut sehingga penerapannya menjadi tidak maksimal. Atau asas keberlangsungan usaha yang fokus diterapkan setelah putusan pailit bukan mempertimbangkan lebih dahulu kondisi keberlangsungan usaha perusahaan sebelum permohonan pailit diajukan ke pengadilan.

Sebelum dibentuknya UU NO 37 Tahun 2004, Indonesia mengacu UU No 4 Tahun 1998 dimana terdapat perubahan yang signifikan pada syarat

<sup>20</sup> Anggoro, T. (2021). Transformasi Asas Publikitas Kepulitan Dan Pkpu Untuk Peningkatan Harga Kepulitan Dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Perseidangan Hukum Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pengkajian Hukum Nasional, 10(3), 479-497.

penjatuhan pailit UU No. 4 Tahun 1998 hanya memberikan syarat penyalahgunaan pailit yaitu pada saat debitur dalam kredaan berada membayar tidak dilakukan lebih lama mengacu alasan berkenan membayar itu sebagaimana dijadikan celah bagi debitur yang tidak bertindak baik untuk memperdulikan dirinya sendiri. Oleh karena itu pada perbaikan UU No. 17 Tahun 2004 dibatasi syarat penjatuhan pailit yang lebih condong melindungi kreditor yakni:

1. Ada dua atau lebih kreditor (*two or more creditors*)
2. Adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*)<sup>11</sup>

Dalam pembahasan ini, setiap debitur, hak-hak hukum maupun transaksi perorangan dapat dipandekan akan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepadilan tersebut. Sementara prosedur perkara permediasi kepadilan tersebut diatur dalam undang-undang kepadilan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa. Penelitian ini mengacu terhadap Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn untuk dikaji serta melakukan penelitian ke praktiknya yang berkaitan dengan permasalahan yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Permohonan Pailit Oleh CV Anugrah Nusantara Sejahtera (studi putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)"

<sup>11</sup> Lai, G., Saly, J. H., Gunadi, A., & Tasy, A. M. (2019). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepadilan dan PKPPI terhadap bank sebagai kreditor separatis. *Jurnal Hukum Masyarakat Indonesia*, 2(2).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1 Bagaimana mekanisme permohonan pailit yang berdasarkan putusan Nomor 6 Pdt Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn?
- 2 Bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan pailit pada putusan Nomor 6 Pdt Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1 Untuk mengetahui mekanisme permohonan pailit yang berdasarkan putusan Nomor 6 Pdt Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn
- 2 Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan pailit putusan No.6 Pdt Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan hukum dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata khususnya hukum kepailitan Di Indonesia, dan tulisan ini kiranya dapat menjadi pengembangan bagi penulis-penulis lain dengan kasus yang pernah dibahas di beberapa penulisan karya ilmiah dan dapat menjadi sumber untuk penulisan selanjutnya. Dengan dijalankannya

penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi sumbangan evaluasi serta pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah perkara pailit dan juga penulisan ini sebagai tugas akhir penulis untuk menyelesaikan studi S1 di bidang Ilmu Hukum

## 2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perkara pailit Untuk kepentingan penulis yaitu menambah kepustakaan dan bahan bacaan yang dapat dipakai untuk penelitian selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan info rincidan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul Analisis Yuridis Permohonan Pailit CV Anugrah Nusantara Sejahtera (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN.Niaga Mdn) diantaranya :

1. Dedek Efn Wibowo, (2021), " Dasar Hukum Permohonan Pailit di Indonesia (Studi Putusan Nomor 99/Pailit/2011/PN.Niaga Mdn) ",Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat dalam permohonan pernyataan pailit agar dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada kasus putusan No. 09/Pailit/2011/PN. Niaga/Mdn
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum atas dikabulkannya permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga pada kasus Putusan No. 09/Pailit/2011/PN. Niaga/Mdn.
2. Farida Khansa Nabila,(2019)," Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Mitra Usaha Cemerlang ",Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum kasasi tentang kepailitan dalam menentukan putusan terhadap permohonan pailit pada PT Mitra Usaha Cemerlang.
3. Firtsa Chamdan Achmad, Firtsa (2021)," Analisis Yuridis Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 49/Pdl.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Psi)" Universitas Muhammadiyah Malang,

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana kedudukan hukum seorang personal guarantor yang dimohonkan dan untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan pailit terhadap personal guarantor yang permohonan pailit dikabulkan.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan,

karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



18

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

##### 2.1.1 Pengertian Kepailitan

Istilah "kepailitan" merupakan kata benda yang berakar dari kata "Pailit". Sementara itu, kata "pailit" berasal dari kata "failit" dalam bahasa Belanda. Dari istilah "failit" muncul istilah "faillissement" muncul istilah "faillissementer" (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan "faillissement-verondering" (Undang-Undang Kepailitan Hindia Belanda) yang berarti "Undang-Undang Kepailitan". "Faillissement" dan Kepailitan merupakan padanan istilah "bankruptcy" atau "insolvency" dalam bahasa Inggris.<sup>22</sup> Poerwadarminta mengatakan bahwa arti kata "pailit" artinya adalah "bangkrut", dan "bangkrut" artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).<sup>23</sup> Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Pengertian dan bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdemi, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hal.2

<sup>23</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2004, hal. 546

Debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitur dapat dibagikan kepada para Kreditur sesuai dengan peraturan Pemerintah.<sup>24</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Definisi kepailitan menurut para ahli yaitu, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.<sup>25</sup> Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Krediturnya dan utang tersebut telah jatuh tempo. Menurut para ahli Subekti dan R Tjitrosoedibyo, bahwa kepailitan adalah "kendaan berhenti membayar" oleh debitur, walaupun misalkna harta debitur nilainya lebih besar dari pada utang-utangnya tidak menjadi masalah. Artinya yang penting debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Kemudian, dengan kondisi yang demikian, debitur atas permohonan krediturnya, dimohonkan ke pengadilan niaga untuk dinyatakan pailit. Setelah debitur dinyatakan pailit, harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan, sebagai "Kurator Pemerintah" yang berada di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>26</sup>

### 2.1.2 Syarat-syarat Mengajukan Kepailitan

<sup>24</sup> J Djohansah, "Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lestoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melaku Pailit atau Perunduan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Ahmadi, 2001. hal 23

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004,hal 67

<sup>26</sup> I Wayan Wenna Atura, *Hukum Kepailitan (Teori dan Praktek)*, Bali, Marwadewa University Press, 2018,hal 49

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pemyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.<sup>27</sup>

Satu permohonan kepailitan harus dikabulkan apabila terdapat fakta sederhana bahwa adanya utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang normatif, ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo. Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa permohonan terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh dan telah dapat ditagih.<sup>28</sup>

Selain dari pada syarat permohonan pailit tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa pihak yang dapat dimohonkan pailit UU K-PKPU tidak membedakan

<sup>27</sup> Munir Fauzy, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hal 8.

<sup>28</sup> Sugih Iriawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Awanasi*, Almuni Bandung, 2007, hal 36.

aturan bagi kepailitan debitur yang merupakan badan hukum atau orang perorangan.<sup>29</sup> Persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut merupakan syarat formal lepailitan sedangkan syarat material yaitu apakah debitur itu mampu atau tidak atau apakah kepailitan tersebut dimohonkan dengan itikad baik atau tidak boleh kreditur/debitur. Adapun syarat formal lainnya untuk dapat diterimanya permohonan Kepailitan Dan PKPU adalah sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan angka II mengenai Transparansi Proses Penanganan Perkara dan Pemberesan telah terpenuhi, menyatakan "Dalam hal permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonan. Penyataan pailit dipenjika secara sederhana (sumir) adalah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku IV KUHP Perdata cukup bila pemuwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana".<sup>30</sup>

Adapun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan sedikitnya (dua) solusi yang dapat ditempuh debitur agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal debitur berada dalam kesulitan pembayaran utang. Cara pertama adalah dengan mengadakan perdamaian antara debitur dengan para kreditornya setelah debitur dijatuhi putusan pailit. Adapun cara lain yang dapat

<sup>29</sup> Iman Natung, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 28

<sup>30</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia / dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.79.

datempuh oleh debitur adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>31</sup> Keadaan debitur tidak membayar utang kepada salah satu krediturnya, tidak berarti bahwa debitur "tidak mampu" lagi membayar utangnya, tetapi bisa saja karena ada alasan tertentu sehubungan dengan kreditur tersebut. Alasan tertentu yang membuat debitur "tidak mau" membayar utangnya kepada kreditur yang bersangkutan tersebut misalnya karena menurut debitur, kreditur tidak melaksanakan kewajibannya kontrakualnya kepada debitur (atau yang dalam hukum perdata dikenal sebagai *mora creditoris*). Selain itu contoh alasan lainnya yaitu karena para kreditur tersebut memiliki utang yang belum dilunasi juga kepada debitur. Menegaskan kembali yang telah dikemukakan di atas, debitur yang tidak membayar utang hanya kepada salah satu kreditur tetapi masih membayar utang-utang kepada para kreditur lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitur, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan pada pengadilan kepailitan (Indonesia: Pengadilan Niaga) melainkan pada pengadilan perdata biasa. Hukum kepailitan atau *bankruptcy law* atau *insolvency law*, di banyak Negara di dunia, menentukan bahwa debitur hanya dapat dinyatakan *bankrupt* atau pailit oleh pengadilan apabila debitur telah dalam keadaan insolven.<sup>32</sup>

### 2.1.3 Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah sebagai berikut:

<sup>31</sup> Stevi G. Tampermawa, Produser Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lex Privatum Vol. VII/No. 6,(2019)

<sup>32</sup> Sutan Remi Sjahdeini, op cit, h. 161

### 1) Debitur

Debitur merupakan salah satu pihak di dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa debitur adalah pihak yang memiliki utang. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK-PKPU) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan."

### 2) Pihak pemohon pailit

Pemohon pailit yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 UU K-PKPU yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah :

- a. Pihak debitur itu sendiri
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditur.<sup>33</sup>

Pengertian Kreditur dalam hukum Kepailitan dan PKPU ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK PKPU, dimana definisi Kreditur: "Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan". Jadi, sesuai dengan ketentuan tersebut, seorang kreditur memiliki piutang karena dia membuat perjanjian dengan seorang debitur atau karena undang-undanglah yang menentukan timbulnya piutang. Kreditur dalam hal ini adalah kreditur baik konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Jakti, Bandung, 2014, hal. 35

menyajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitör dan haknya untuk didahulukan.”

### 3) Hakim Pengawas

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8 UU PKPU bahwa “Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.” Tugas utama dari pengawas adalah mengevaluasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Vide Pasal 65 UU PKPU). Dalam melaksanakan tugasnya, hakim pengawas dapat mengeluarkan pentapan-penetapan yang menjadi bagian penting dalam proses pemberesan kepailitan ataupun pengurusan proses PKPU.

### 4) Kurator

Dari Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga. Pihak debitör, kreditör atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga. Usaha tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim. Apabila pihak debitör, kreditör atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat sebagai kurator. Pengangkatan kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator (pasal 15

ayat (1) UU Kepailitan.<sup>14</sup> Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>15</sup>

### 5) Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban-kewajiban pembayaran hutang yang pembentukannya dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan pengadilan umum. Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim majelis dalam hal perniagaan. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang ada pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada dibawah Peradilan Umum sifat penyelesaian sengketa pada Pengadilan Niaga ditetapkan harus efektif. Maknudnya, putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta merta. Artinya, putusan Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski

<sup>14</sup> Juru Op. Ct hal. 141

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

<sup>16</sup> Wijayanto Pramono, *Hukum Kepailitan*, Totemus Jakarta, 2003, hal. 101-104

terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.<sup>37</sup>

#### 2.1.4 Asas-Asas Umum Kepailitan

Adapun beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu negara (Undang-Undang Kepailitan pada umumnya) agar undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan utama dunia usaha, baik secara nasional maupun internasional. Berikut ini akan diuraikan mengenai asas-asas baik yang berada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Utang (UUK-PKPU) maupun yang berkembang umum dalam praktik.

- a. Asas keseimbangan UUK-PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyelahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyelahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad baik.<sup>38</sup>
- b. Asas keadilan yaitu ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam pengertian lain juga diartikan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenang pihak penagih

---

<sup>37</sup> Pardede Efendi Latulung, *Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prundanya Kertas Kerja pada Jalakarya tentang Undang-Undang Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, hal 3

<sup>38</sup> Raditya Hartati, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia (studi sejarah pengadilan niaga dan lembaga arbitrase)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 75

- yang mengusahakan pembayaran atas tajinan masing-masing terhadap pihak Debitur, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya
- c. Asas kelangsungan usaha. Dalam UU/K-PKPU, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan
  - d. Asas kepalitan yang berkaitan dengan kepalitan merupakan jalan terakhir untuk penyelesaian hutang debitur atau *Ultimum remedium*.
  - e. Asas Integrasi yaitu bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdamaian dan hukum acara perdamaian.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Komanditer (CV)

### 2.2.1 Pengertian Perseroan Komanditer

Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV singkatan dari *Comanditaire Venootschaaf* diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka yang dimaksudkan dengan persekutuan komanditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Zaeni Asyhadi. *Hukum Bisnis-Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta, 2009 hal 39

Pengertian Persekutuan Komanditer (CV) atau *Comanditer Vennootschap* menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekuatkan modal dari dua orang atau lebih yang terbagi dalam dua jenis sekutu. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sekutu aktif atau sekutu komplementer (Pengurus), adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus atau sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan termasuk bertanggungjawab atas utang piutang (harta pribadinya) Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Sekutu Pasif atau sekutu komanditer (Tidak Kerja), adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari *inbreng* yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan.

Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diami (Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) \*

CV dalam menjalankan usahanya memerlukan sumber modal, sumber modal tersebut berasal dari pemasukan para pengurus (*inhring*) dan melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan baik oleh Kreditor maupun oleh Debutur. Apabila CV tersebut mengalami pailit bagaimana dengan pertanggung jawaban secara hukum persekutuan atas pengembalian pinjaman tersebut. Pembentukan CV diawali dengan adanya sekutu komplementer (sekutu aktif) sebagai pendiri baik seorang maupun beberapa orang yang telah saling kenal dan percaya, kadangkala para sekutu komplementer ini merupakan suatu keluarga atau kerabat. Oleh karena dominannya unsur kekeluargaan di dalam konstruksi CV sehingga turut mempengaruhi sistem yang ada dalam perusahaan.

Ketentuan Pasal 19 Kitab KUHD tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu persekutuan komanditer terdapat persekutuan firma. Letak aturan persekutuan komanditer yang ada di tengah-tengah aturan mengenai persekutuan firma, yaitu pasal 19, 20 dan 21 KUHD itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan firma hanya ada persekutuan komanditer, kecuali sekutu kerja,

\* I.G. Rer. Widjaya,*Hukum Perusahaan di Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Perusahaan*, Moga Press, Divisi dari Kesus Black Indonesia, Bekasi, 2005, hal. 3

juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan permasukan saja, dan tidak ikut mengurus perusahaan.<sup>41</sup>

Secara umum, dan banyak bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung mengabarkan sistem yang telah tertata dalam perusahaan dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi. Jika hanya terdapat sekutu komplementer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai CV karena tidak ada sekutu yang menjalankan perusahaan. Jadi di dalam konstruksi CV, baik sekutu komanditer atau sekutu komplementer mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Sekutu komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merek pada bentuk CV CV tanpa sekutu komanditer bukanlah CV.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Perseroan Komanditer (CV)

CV sebagai suatu organisasi kerjasama antar beberapa pribadi, memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh kondisi subjektif masing-masing pribadi. Jadi walaupun orang peroranganya dipandang telah mengikatkan diri menjadi satu kelompok organisasi, namun yang dilihat semata-mata adalah segi manusia orang perorangan (individunya), tergolong kelompok ini adalah firma dan CV serta Maatschaap (persekutuan perdata).<sup>42</sup> Secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu :

- 1) CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma

<sup>41</sup> <http://artikelninha.blogspot.com/2012/06/badan-usaha.html>, online internet diskues pada tanggal 23 Juli 2023

<sup>42</sup> Rudy Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 33

- CV dari segi formal dia tergolong masih mengikuti sekutu. Yaitu ketentuan yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekuju komplementer dan sekuju komanditer.

Dalam struktur CV akhirnya dia jenis sekuju yang memegang peranan sangat mencolok untuk dapat disebut sebagai CV yaitu sekuju komplementer dan sekuju komanditer. Ada beberapa penulis menyebutnya dengan sekuju kerja dan sekuju tidak kerja atau sekuju aktif dan sekuju pasif. Yang telas kedua jenis sekuju tersebut mempunyai peranan tiada mengikuti. Sekuju komplementer adalah sekuju yang aktif menggunakan dan memalihkan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak kerja sedangkan sekuju komanditer merupakan sekuju yang tidak berwenang memalihkan perusahaan tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.<sup>41</sup> Perserikutan Komanditer (*Commanditare Vermengelijp* (CV)) sebagai bentuk badan usaha perserikutan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Linseut CV sebagai perkumpulan
  - a) Kepentingan bersama,
  - b) Kebendak bersama,
  - c) Tujuan bersama,
  - d) Kerja sama
- 2) Sebagai perserikutan perdana
  - a) Perjanjian tumbal balik

<sup>41</sup> Sembiasa Sembawang, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Cetak Iii, ke-2 Bandung, 2004 hal 23

<sup>42</sup> Dr. Ria Wuljaya, *Hukum Perundukan di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerjemah: T. Sudarmo, Pustaka Setia, Moga Print, Dibuat dari Kesatuan Hukum Indonesia, Bekasi, 2005, hal 111

- b) *Isheng*,
- c) Pembagian keuntungan

### 3) Sebagai firma

- a) Mengalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD),
- b) Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD),
- c) Tanggung jawab sekutu (kerja) bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)

#### 2.2.3 Syarat-Syarat dan Proses Pendirian CV

Untuk mendirikan CV sama dengan PT sama-sama dibutuhkan minimal 2 orang sebagai pendiri perseroan sekaligus bertindak sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Pendiri CV harus WNI dan pemilikan perseroan 100% dimiliki pengusaha lokal, ketikutsertaan WNA tidak diperbolehkan. Setiap pendirian CV harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendirian dan harus dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah RI. Akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma (yang juga berlaku juga pada CV) untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang, dan yang didaftarkan hanyalah akta saja (Pasal 24 KUHD);  
dan
- 2) Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara RI. (Pasal 28 KUHD);  
kedua pekerjaan ini bisa dilimpahkan kepada Notaris yang membuat akta

Adapun ihsan isi resmi dari Akta Pendirian CV meliputi:<sup>19</sup>

- 1) Nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;
- 2) Penetapan nama CV;
- 3) Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;
- 4) Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
- 5) Saat mulai dan berlakunya CV;
- 6) Clausula-clausula lain penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
- 7) Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;
- 8) Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
- 9) Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk berlindak atas nama persekutuan.

Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berakhirnya CV pada hakikatnya adalah firma maka cara berakhirnya firma juga berlaku pada CV,yaitu:

<sup>19</sup> Ayu Ratnawati, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Repertorium, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, hal. 138

- 1) Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar
- 2) Sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu
- 3) Akibat perubahan anggaran dasar
- 4) Dengan demikian ketentuan Pasal 1646-1652 KUH Perdata dan Pasal KUHD dapat berlaku juga.<sup>46</sup>



<sup>46</sup> Farida Hasim, *Jilid empat Dugong Jakarta, Sinar Grafika, 2016 hal 146*

## BAB III

### METODE DAN TEMPAT PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Juni setelah melaksanakan seminar Proposal dan perbaikan *outline*

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan											
		September 2023				April 2023				Juni 2023				July 2023				September 2023				Desember 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Seminar Proposal																								
3	Penelitian																								
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																								
5	Seminar Hasil																								
6	Sidang Maja Hijau																								

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan,Jl Pengadilan No.8 Kelurahan Petisah Tengah,Kecamatan Medan PersahT,Kota Medan,Sumatera Utara,20236

### 3.2 Metode Penelitian

#### 3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

##### a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian Lebih jelasnya lagi Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* yang tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup<sup>48</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur

<sup>47</sup> Dyah Oehgoro Susanti Dan A'an Effendi,*Penelitian Hukum(Legal Research)*,Sinar Grafika, Jakarta 2016,hal 19.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto,Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta,1995,hal 13

hukum, baik yang memiliki unsur ideal (*normativischaf sollem issense hafi*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*atsachenwissenschaf seimrischaf*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbauthory*).
4. Perbandingan hukum,yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
5. Sejarah hukum,yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan,perpajakan perusahaan dan sebagainya).

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yaitu normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif

analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang sejelas mungkin<sup>49</sup> dengan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta mengenai UU No 17 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(Studi Putusan No 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN.Niaga Mdn) Selain itu penelitian ini akan dilakukan secara preskripsi yaitu mengenai apa yang seyogyanya dilakukan oleh hukum,bukan membuktikan kebenaran hipotesis Preskripsi itu harus bermula dari hasil telaah yang dilakukan Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan Hal ini dapat terwujud dengan dibungkai oleh moral.<sup>50</sup>

### 3.2.2 Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis

<sup>49</sup> Ibid.Jul 10

<sup>50</sup> Peter Mahasul Marzuki,*Pemilhan Hukum Edisi Revisi* Prenadamedia Group(Direktorat,Jakarta,2019.Jul 69-70)

### 3.2.3 Sumber data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan kepustakaan (data sekunder). Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.<sup>11</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan agar dapat menjawab setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- 1) Bahan Hukum Primer,yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945)
- 2.Undang-Undang Kepelitinan No 4 tahun 1998 dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepelitinan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Pasal 1831KUHP
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
5. Putusan Pengadilan Niaga

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur skripsi, tesis,jurnal,pendapat para ahli,media massa,media

<sup>11</sup> Sugono Soekarno dan Sri Mardji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2009,jul 12

<sup>12</sup> Amireddin dan Zamal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2009,jul 12

elektronik, berita, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini

- 3) **Bahan Hukum Tersier** yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>37</sup> Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak perdata misiputi keabilitan
- 2) Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan ke lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.


### 3.2.5 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, Analisis data menguraikan tentang bagaimana jawaban terhadap yang terkumpul melalui

<sup>37</sup> Rafiqi, Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/A/Iun/2008 Pi/pelinda I sebagai Persempaan Hak Pengelolaan. *Premise Law Journal*, 2016

data yang didapatkan yang dijadikan data memanfaatkan penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya di analisis untuk memperoleh sebagai pisau analisis jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Pendekatan deduktif dikenal dengan juga dengan metode top down yang berasal dari atas kebawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Mekanisme permohonan pailit dapat diterima oleh Pengadilan Niaga.Mengenai syarat pengajuan pailit diatur pada Pasal 2, Syarat dan Putusan Pailit: Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Permohonan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti bahwa persyaratan pailit dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih (Pasal 8 ayat 7).
2. Pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan para termohon dan pemohon, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur kelalaian disangkakan kepada termohon.Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pemohon ataupun termohon berdasarkan keterangan ahli serta barang bukti yang

perlakukan di persidangan. Oleh karena itu, Pemohon dinyatakan Pailit, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus ditutup dan diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas dari halam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Maka menurut hukum biaya yang membah dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

### 5.2 Saran

1. Dalam hal mekanisme permohonan pailit, syarat yang ditetapkan oleh undang-undang menurut penulis terlalu sederhana, seharusnya sudah ada regulasi yang baru. Khususnya bagi pemohon dalam hal ini kreditur yang lebih dari satu, karena kreditur yang lain belum tentu sepakat dengan kreditur yang mengajukan pailit (jika kreditur yang memohon) dimana masih ada kemungkinan dari kreditur yang lain untuk mau memberi kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya, dibuat syarat khusus untuk pemohon dari pihak kreditur yang lebih dari satu.
2. Dalam hal pertimbangan hakim pailit di kabulkan oleh Pengadilan Niaga, lebih mementingkan kepentingan Kreditur, dimana kita ketahui bersama bahwa fee untuk Kurator sangat besar, ini juga perlu regulasi yang baru agar biaya yang dikeluarkan untuk kurator disesuaikan lagi agar supaya para kreditur dapat memperoleh hak-hak sesuai dengan piutangnya dan tercipta keadilan dalam mendapatkan pembayaran piutang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Yam dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, 2000
- Amruddin dan Zainal Asakin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2009
- Bagus Iriawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Alumni Bandung,2007
- Chadir Ali, *Badan Hukum*, Bandung,2005
- C.S.T Kanol dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1*, PT Pradnya Paramita,Jakarta, 2001
- Dyah Ochotenna Susanti Dan A'an Effendi Penelitian Hukum(Legal Research),Sinar Grafika, Jakarta 2016
- Fanda Hasim, *Hukum Dagang*,Jakarta,Sinar Grafika,2016
- J.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Mega Point, Divisi dari Kencana Binc Indonesia, Bekasi,2005
- Iwan Nuning, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*,Jakarta/Rajawali Pers, 2004
- I Wayan Wesna Atara, *Hukum Kepailitan (Teori dan Praktek)*, Bali, Marwadewa University Press, 2018
- Jerry H.Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, Tatanusa, Jakarta ,2006
- J Djohansah, " Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lento (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* ,Bandung: Alumni, 2001
- Joko Prabowo, "tanggung jawab komisaris terhadap perusahaan pailit", *pusat studi bisnis*,Jakarta,2004
- J Satrio, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,2014
- M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group,Jakarta,2008
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti,Bandung 2014
- Paulus Effendi Lotulung, *Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosedurnya, Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-Undang Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Prenadamedia Group(Divisi Kencana), Jakarta, 2019

Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia (dualsme kewenangan pengadilan niaga dan lembaga arbitrase), Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Ricardo Sumanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

R. Soeroso 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta

Rudy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2004

Soerjono Soekanto, Sri Mamuduji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persad Jakarta, 1995

Sunarni I 2010. Hukum Kepailitan Edisi 2, Sofmedia, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

Wingesumarto Prawoto, Hukum Kepailitan, Tatamus Jakarta, 2003

WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2014

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis-Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013

#### Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### Skripsi

Amora Linda, Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Para Sekutu Commanditaire Vennootschap (CV) (Studi Kasus Putusan No.

Pailit 2002 PN Niaga & Pari  
Diponegoro 2010 Masters thesis Universitas

Kusuma Dewi Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang No 02. PAILIT 2002 PN NIAGA SMG terhadap CV Sari Pari Idamani Masters thesis, Diponegoro University, 2011)

Sudarmi Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004

Sukma Firdiyah Pengertian Utang dalam Kasus Kepailitan Suatu Analisa Kritis Berkaitan dengan Utang dalam Putusan Pailit Mandiri Indonesia Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2003

#### Jurnal

Azizah, T. (2021) Transformasi Asas Publisitas Kepailitan Dan PkpU Untuk Penurunan Biaya Kepailitan Dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemuliharaan Ekonomi Indonesia. Jurnal Rechts Verding Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(3)

Fitri Ramawati. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Jurnal Repertorium, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015

Dsentadi, Hari Sutra, & Gomes, D. (2021) Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), 123-134

Firdaus, D. (2018) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitur Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 10(2).

Hastono, D T 2016 Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion

Ismi, C. (2015) Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(3)

Lia, G., Saly, J. N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2019). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditor separatis. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2)

Novita Dina Safitri, Made Mahartayasa, 2016, "Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan", Kerta Semaya, Vol.02, No.02

Ridq. Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/3/jun/2008 Pt pelindo I sebagai Pemegang Hak Pengelolaan, Premise Law Journal, 2016

Syeyi G. Tanpeimawa, Produser Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lex Privatum Vol VII/No. 6,(2019)

Tengku Ridha Andina, Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan yang Dinantikan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No.07/Pdt.susPailit/2015/PN Niaga Mdn), Vol 1, No 2 (2022), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Purwadi,A.(2011).Penerapan ketentuan kepailitan pada bank yang bermasalah,Perspektif,16(3)

Yohanes Tendean, Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,Lex Privatum Vol. 5 No.3 (2017)

### Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Dr.Edward, SH., M.Kn Di Pengadilan Negeri Medan Pada Tanggal 11 Agustus 2023

### Website

2014.htm.2,ojs.unud.ac.id,URL:<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhavemaya/article/view/1291/6174> diakses tanggal 4 Januari 2023 jam 19.30

<http://www.zulkarnainsitompal.wordpress.com/online> internet, tanggal 25 Maret 2023

<http://artikelinhu.blogspot.com/2012/06/badan-usaha.html>, online internet diakses pada tanggal 25 Juli 2023

Desniani Latifah, Eksekusi Putusan Pailit, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses pada tanggal 25 Juli 2023

LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara Dengan Bapak Dr Edward S.H.  
Nopen Medan Pada Tanggal 11 Agustus 2023



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HAKIM KETUA

Document Accepted 24/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## Analisis Yuridis Permohonan Pailit Di Pengadilan Negeri Medan

Analisis Yuridis Permohonan Pailit CV. Anugrah Nusantara Sejahtera (studi putusan No. 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)  
Penulis : Dr. Edward, SH., M.Kn  
Wawancara : Yunita Simanjuntak

Berikut daftar pertanyaan wawancara, yaitu sebagai berikut :

1) Bagaimana kewenangan direksi yang mengajukan permohonan pailit CV secara sukarela?

Dalam keputusan tersebut, setiap anggota Direksi secara bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Dalam Pasal 104 ayat (1) UU PT memberi wewenang kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit terhadap diri perseroan sendiri dalam bentuk voluntary petition dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS'). Oleh karena itu, dikatakan bahwa hak untuk melakukan Voluntary Petition bukan merupakan suatu kewenangan yang melekis secara inherent pada diri Direksi, melainkan harus bergantung pada syarat persetujuan RUPS.

2) Bagaimana mekanisme permohonan pailit yang berdasarkan putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn?

Permohonan Pailit pada perseroan komanditer (CV) harus tertera nama dan alamat tinggal CV beserta harta benda dan keterangan terkait permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan melalui panitera. Panitera memaharkan permohonan pernyataan pailit. Permohonan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan sudah harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal penyelesaian pernyataan pailit didaftarkan.

3) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan pailit pada putusan Nomor 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn?

Dua pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan dan mengadili perkara tersebut, yaitu: (1) Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjelaskan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. (2) Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk membuktikan dalil-dalilnya terkait adanya fakta dan keadaan atau pembuktian secara sederhana (sumir).

#### 4. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Pailit pada Perseroan Komanditer Berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Mdn

faktor penyebab terjadinya permohonan pailit yang diajukan oleh perseroan komanditer (cv) dikarenakan telah terjadinya kemacetan finansial yang membuat usaha debitur melemah dan harus melakukan pinjaman dari kepada kreditur, tetapi tetap tidak mampu untuk melunasi hutang dan menjalankan bisnis usahanya dengan nyaman karena terus memikirkan banyaknya tagihan yang harus diselesaikan oleh CV yang dipimpinnya

#### 5. Bagaimana Akibat Hukum Pengurus Perseroan Komanditer (CV) diPailitkan Berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Mdn

Pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitur. Akibat hukum atas pailitannya perseroan komanditer (CV) berdasarkan putusan No.06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Mdn dapat diketahui berapa sebenarnya pasiva berupa tanggung dan pasiva berupa modal/ asset sehingga dapat pula diketahui ada atau tidaknya asset pemohon pernyataan pailit, untuk dieksekusi yang hasilnya digunakan sebagai pembayaran utang bagi para krediturnya secara Pari Pasu dan Pronta, kecuali ada kreditur pemegang jaminan kebendaan atau kreditur seperatis, sehingga agar supaya ada kepastian pula apakah pemohon pernyataan pailit masih mempunyai asset, bahwa debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan komanditer maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan.



91/FH/01 10/VI/2023

16 Juni 2023

Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

Bapak/Ibu Ketua Pengacilan Negeri Medan

#  
Foto

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi waktunya dan kesempatan kehadiran mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Yunita Simanjuntak  
NIM : 196400053  
Fakultas : Hukum  
Sekolah : Hukum Koperdataan



Untuk melaksanakan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Yuridis Permohonan Pailit CV. Anugrah Nusantara Sejahtera (Studi Kasus No. 6/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN Niaga Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah sertifikasi-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Jika mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Dengan kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Dekan,

Dt. Wahyudi Ramadhan, SH, MH



Mardai, 24 Agustus 2023

## SURAT KETERANGAN

W2-U/1/tqf/2A HK.02/VIII/2023

hubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum  
p/ 16 Juni 2023, Nomor 819 TH/01.10/VI/2023 perihal tersebut pada pokok  
juga ini kami sampaikan bahwa :

Nama	: Yunita Simanjuntak
CPM	: 198400058
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jurusan	: Keperdataan

telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri  
Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

*"Analisis Juridis permohonan Pailit CV. Anugrah Nusantara Sejahtera (Studi  
Putusan Nomor 6/Pdt.Sux/Pailit/2021/PN Niaga.Mdn")*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana  
yld.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

*Hukum Panitera Muda Hukum*

*Muhammad Syarief Nasution,S.H.*